BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:22) menjelaskan bahwa:

> "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan) berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Pengertian Pajak menurut Siti Resmi (2014:1) merumuskan, bahwa:

> "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan "surplus" – nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment".*

Berdasarkan pengertian – pengertian diatas bahwa dapat disimpulkan pajak adalah iuran yang terutang berdasarkan paksaan dari rakyat kepada Negaranya untuk keperluan umum suatu Negara yang didasari oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2.1.2 Elektronik Nomor Faktur *(E-Nofa)* Pajak

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Faktur Pajak (PER – 17/PJ2012) *E-Nofa* adalah sistem atau aplikasi baru penomoran seri faktur pajak. Yang terbaru dibuat secara elektronik. Dengan berlakunya peraturan ini, Nomor

Seri Faktur Pajak tidak lagi menjadi domain Wajib Pajak, karena penomoran faktur pajak akan dilakukan secara sentralisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *e-nofa* adalah sistem aplikasi baru yang dipergunakan untuk penomoran seri nomor faktur pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak kepada Ditjen Pajak karena penomorannya dilakukan secara sentralisasi.

2.1.2.1 Nomor Urut Transaksi Faktur Pajak

Mengenai Nomor Seri Faktur Pajak Menurut Djoko Mulyono (2010:48) menyatakan bahwa:

> "Nomor seri faktur pajak standar, sebagaimana dimaksud, terdiri dari:
> 1. Tahun Penerbit
> 2. Nomor Urut
>
> Tahun Pembuatan faktur pajak diisi tahun pembuatan Faktur Pajak dengan digit terakhir, misalnya;"tahun 2007" diisi "07".
>
> Nomor urut pada nomor seri faktur pajak standard dan tanggal faktur pajak standar harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan, antara: kode transaksi, kode status faktur pajak standar, dan mata uang yang digunakan. Nomor urut faktur standar diterbitkan oleh PKP. Dalam hal faktur pajak standar diterbitkan oleh PKP, maka nomor urut 1 dimulai pada:
> 1. Setiap awal tahun takwin mulai bulan januari pada msing – masing kantor pusat dan seluruh kantor cabangnya, kecuali bagi kantor cabang yang baru dikukuhkan: Nomor Urut 1 dimulai sejak masa pajak pengusaha kena pajak tersebut dikukuhkan.
> 2. Sejak masa pajak pengusaha kena pajak tersebut dukukuhkan bagi PKP yang baru dikukuhkan.
> 3. Sebelum januari awal tahun takwin berikutnya, nomor urut faktur pajak standar yang digunakan oleh PKP telah mencapai nomor urut 99999999 (Sembilan puluh Sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan), sehingga nomor urutnya simulai lagi dari urutan 1, dan WP harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada kepala KPP tempat PKP dikukuhkan, paling lambat pada saat faktur pajak standar dengan nomor urut 1 tersebut diterbitkan.
> 4. Pengusaha kena pajak harus menerbitkan faktur pajak standar dengan nomor urut dimulai dari 1 pada awal tahun takwim berikutnya".

2.1.3.5 Indikator Implementasi Elektronik Nomor Faktur (*E-Nofa)*

Indikator Implementasi Elektronik Nomor Faktur *(E-Nofa)* dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Sakti Nufransa (2015:51) yaitu:

> "Dengan berlakunya Peraturan Ditjen Pajak Nomor Per-24, seluruh pengusaha kena pajak wajib menggunakan kode dan nomor seri faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan. Sedangkan permohonan kode aktivasi dan *password* dan permintaan nomor seri fakur pajak dapat diajukan oleh PKP mulai tanggal 1 Maret 2013".

Berdasarkan pemikiran diatas, indikator untuk implementasi elektronik nomor faktur *(e-nofa)* adalah permintaan nomor seri faktur pajak yang diajukan oleh PKP ditarik kesimpulannya menjadi Jumlah pengusaha kena pajak yang menggunakan nomor seri faktur pajak *(e-nofa)* dari periode anggaran 2013 sampai dengan periode anggaran 2015

2.1.3 Pengusaha Kena Pajak

Pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Mardiasmo (2013:29). Menjelaskan bahwa:

"Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang – undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan Perubahannya".

Sedangkan pengertian Pengusaha Kena Pajak (PKP) menurut Waluyo (2011:71). Menjelaskan bahwa:

> "Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP/JKP yang dikenai pajak berdasarkan undang – undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak".

Pengertian Pengusaha Kena Pajak menurut Pasal 1 angka 15 UU PPN dalam Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:36). Menjelaskan bahwa:

> "Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dab/atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP".

Bedasarkan Pengertian – pengertian disatas dapat disimpulkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu suatu badan atau orang pribadi yang menyerahkan Barang dan Jasa Kena Pajak yang dipungut Pajak Pertambahan Nial barang dan jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan Perpajak RI tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2.1.4.1 Indikator Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak

Indikator Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut (Waluyo, 2011:133) adalah sebagai berikut:

> "Bagi pengusaha kena pajak, pajak pertambahan nilai yang telah dipungut dan disetor tersebut harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai untuk masa pajak/bulan terutangnya pajak. Dalam hal pembayaran PPN tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha yang terutang PPN, maka PPN tersebut merupakan pajak masukan yang dikreditkan. Surat Pemberitahuan Masa Pertambahan Nilai tersebut diperlakukan sebagai laporan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai".

Sedangkan dasar pemikiran menurut (Supramono dkk, 2010:12) adalah sebagai berikut:

> "Bagi Pengusaha Kena Pajak, funsi SPT sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak pernjualan atas barang mewah, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, serta pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak atau melalui pihak lain".

Dan sedangkan menurut waluyo (2007:22) adalah sebagai beikut:

> "Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan laporan bulanan yang harus disampaikan oleh pengusaha kena pajak meskipun nihil mengenai perhitungan pajak masukan yang berasal dari pembelian barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak dan pajak keluaran yang berasal dari penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak serta penyetoran pajak/kompensasi".

Berdasarkan pemikiran diatas, indikator untuk peningkatan pelaporan pengusaha kena pajak adalah jumlah Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN, dari periode anggaran 2013 sampai dengan periode anggaran 2015

2.1.4 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Menurut Sakti Nufransa Wira (2015:4) Menjelaskan bahwa:

> "Penerimaan Pajak adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai, dan pajak lainnya"

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti (2010:125).

> "Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) maupun konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP). Oleh karena itu, barang yang

> tidak dikonsumsi di daerah pabean atau barang yang di ekspor dikenakan pajak dengan tarif 0%."

Sedangkan pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:235). Menjelaskan bahwa:

> "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri berupa Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak".

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peneriamaan pajak pertambahan nilai adalah penerimaan pajak yang berasala dari pendapatan Negara atas nilai tambah merupakan pajak dikenakan atas konsumsi dalam negri berupa Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP)

2.1.6.1 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:231) Menjelaskan bahwa:

> "Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan untuk mengganti peranan pajak penjualan, karena PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda. Hal ini dikarenakan jumlah PPN yang disetorkan ke Negara adalah selisih lebih antara PPN yang dipungut PKP dengan PPN yang dibayar PKP pada waktu membeli barang/jasa. Selisish tersebut yang disetorkan ke kas Negara adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah".

Berdasarkan pemikiran diatas, indikator untuk Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa seperti selisih yang disetorkan ke kas Negara adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah maka ditarik kesimpulannya menjadi jumlah Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari peiode anggaran 2013 hingga periode anggaran 2015.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dari kemajuan teknologi di era globalisasi sangatlah penting bagi peranan sistem elektronik *online* dalam upaya pembenahan kewajiban perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak yang lebih optimal. Berdasarkan peraturan Ditjen Pajak No 24/PJ/2012 tentang bentuk, Ukuran, Tata Cara pengisian, Keterangan Prosedur, Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan,Tata Cara Pembetulan dan Pengantian, Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2012.

Implementasi elektronik nomor faktur *(e-nofa)* merupakan aplikasi yang dibuat oleh Ditjen Pajak untuk melakukan pembenahan administrasi dengan cara yang lebih efektif dikarnakan maraknya penggunaan faktur pajak fiktif yang diperkirakan dapat merugikan Negara hingga triliunan rupiah. Dalam implementasi aplikasi *e-nofa* ini bagi pengusaha kena pajak bisa leluasa bertransaksi dan memungut pajak pertambahan nilai 10% dari lawan transaksinya dengan nomor seri faktur yang ditentukan oleh Ditjen Pajak itu sendiri. Dilihat dari pengusaha kena pajak yang menggunakan aplikasi *e-nofa* serta peningkatan pelaporan Pengusaha Kena Pajak dalam melaporkan administrasi perpajakannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa dalam Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dari Pajak keluaran dan Pajak Masukkan diselisihkan serta disetorkan ke kas Negara sebagai penerimaan pajak pertambahan nilai.

Aplikasi *e-nofa* ini memberi kemudahan untuk administrasi perpajakan khususnya pengusaha kena pajak dan dapat meningkatkan pendapatan Negara serta meminimalisir faktur pajak fiktif yang menyebabkan restitusi dan merugikan

Negara. Maka dari itu penerapan Elektronik Nomor Faktur *(e-nofa)* ini dapat meningkatan pelaporan Pengusaha kena pajak dan mempengarugi penerimaan pajak pertambahan nilai barang dan jasa.

2.2.1 Keterkaitan Implementasi Elekronik Nomor Faktur *(E-Nofa)* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa.

Menurut Chairil Anwar (2015:185) keterkaitan *(E-nofa)* terhadap penerimaan pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa adalah sebagai berikut:

> "Pengenaan PPN berdasarkan sistem faktur sehingga setiap penyerahan BKP/JKP yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak harus dibuatkan Faktur Pajak. Mekanisme penggeseran PPN dilakukan melalui pemungutan kembali PPN dari pembeli berikutnya. Jika jumlah PPN yang dipungut lebih besar dan PPN yang telah dibayar pada saat perolehannya, maka kelebihannya harus disetorkan ke kas Negara".

Menurut Fitianti (2014) menjelaskan bahwa:

> "Pelaksanaan penerapan aplikasi *e-nofa* memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap penerimaan PPN, penerapan ini cukup berhasil, hal ini dapat dilihat dari semakin bertambahnya penerimaan PPN setelah diterapkannya aplikasi *E-nofa*. Dengan adanya *e-nofa* diharapkan dapat mencengah penggunaan faktur pajak fiktif dan mempermudah dalam pengawasan penomoran faktur pajak dari Pengusaha Kena Pajak".

Sedangkan menurut Maulana Prahaji dkk (2015) menjelaskan bahwa:

> "Penerapan *e-nofa* rupanya membawa manfaat yang signifikan terhadap penurunan kasus penerbitan dan penggunaan faktur pajak fiktif sehingga dapat diindikasikan usahan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak berhasil membawa manfaat yang besar terutama hasil yang didapatkan pun dapat meningkatkan pemerimaan pajak khususnya sektor Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh oleh Pengusaha Kena Pajak"

2.2.2 Keterkaitan Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Menurut Siti Resmi (2011:24) keterkaitan pelaporan pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut:

> "Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan surat pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Penyetoran PPN dilakukan dengan menggunakan Formulir Surta Setoran Pajak. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak dilakukan paling lama akhirnya bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai".

Sedangkan menurut (Supramono dkk, 2010:12) adalah sebagai berikut:

> "Bagi Pengusaha Kena Pajak, funsi SPT sebagai sarana untuk pelaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai dan pajak pernjualan atas barang mewah, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, serta pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak atau melalui pihak lain".

Dan sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013:231) menjelaskan bahwa:

> "Negara memungut pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena penyetoran pajak yang harus berdasarkan jumlah PPN kurang bayar yang menjadi kewajiban pelaporan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dibulan berjalan. Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan untuk mengganti peranan pajak penjualan, karena PPN tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda, hal ini dikarenakan jumlah PPN yang disetorkan ke Negara adalah selisih lebih antara PPN yang dipungut PKP dengan PPN yang dibayar PKP pada waktu membeli barang/jasa, selisih tersebut yang disetorkan ke kas Negara adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah".

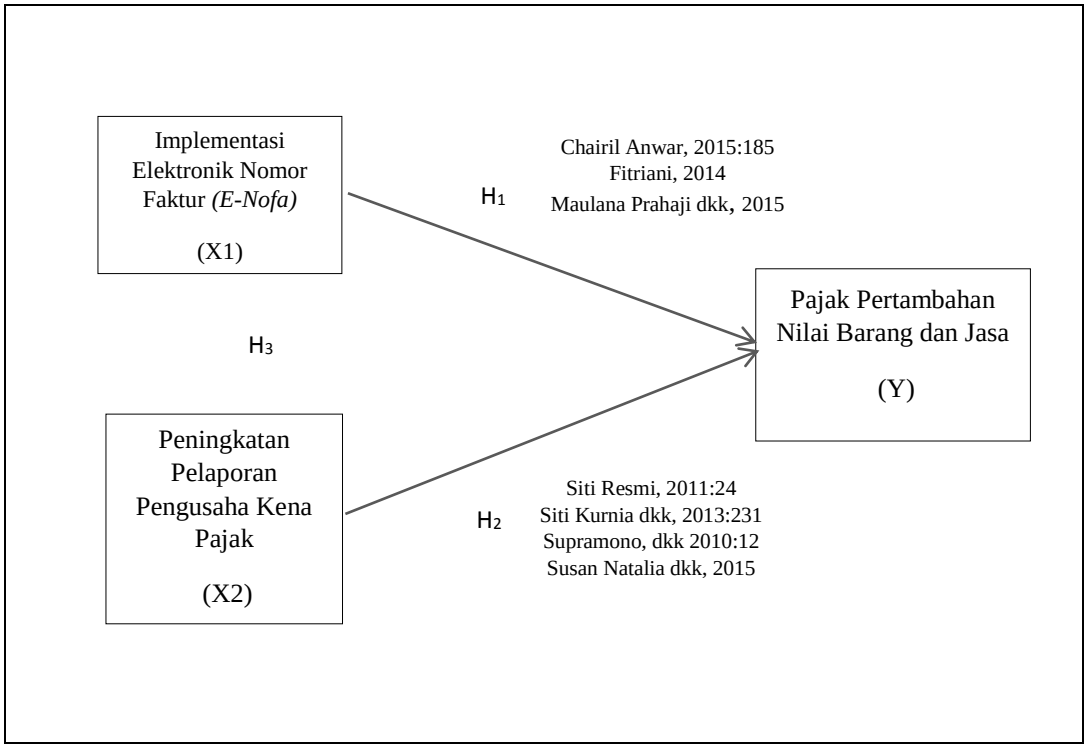
Sedangkan menurut Susan Natalia (2015) menjelaskan bahwa:

> "Berdasarkan realisasi penerimaan dan target penerimaan PPN dapat disimpulkan bahwa setiap tahun realisasi penerimaan meningkat serta

pelaporan PKP yang ada Cukup Patuh terhadap kewajibannya membayar dan menyetorkan pajak PPN di KPP Pratama. Setiap tahunnya jumlah wajib pajak (pengusaha kena pajak) meningkat dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri ke KPP Pratama baik, namun belum semua masyarakat memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri ke KPP Pratama Bitung, dan membayar kewajibannya sebagai wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak".

Berdasarkan uraian teori diatas, maka penulis dapat memetakan Paradigma Penelitian sebagai berikut:

Paradigma Penelitian



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Pengertian Hipotesis Penelitian menurut Sugiyono (2009:96) bahwa:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan"

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, penulis mencoba membuat kesimpulan berupa hipotesis yang dirumuskan untuk jawaban sementara sebagai berikut:

H_1: Implementasi Elektronik Nomor Faktur *(E-Nofa)* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H_2: Peningkatkan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

H_3: Implementasi Elektronik Nomor Faktur *(E-Nofa)* dan Peningkatan Pelaporan Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa

Ket: Pada pembahasan diatas tidak ada teori hipotesis H_3 yang menyatakan keterkaitan antara variabel maka dari itu penulis hanya ingin mengetahui seberapa besar pengaruhnya setelah diuji